



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syafrizal Panggilan Apri Bin Sapril;
Tempat lahir : Suka Bumi;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Suka Baru, Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Syafrizal Panggilan Apri Bin Sapril ditangkap pada 2 Juli 2022;

Terdakwa Syafrizal Panggilan Apri Bin Sapril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL Pgl APRI Bin SAPRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIZAL Pgl APRI Bin SAPRIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan les hijau Plat Nomor BA 2412 YG beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Helem warna hitamDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SYAFRIZAL Pgl APRI Bin SAPRIL
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna dongkerDi rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone warna putih dengan merk OPPO A16Dikembalikan kepada saksi GUSNAWARTI
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAFRIZAL Pgl APRI** Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jorong

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Gadang Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di di Jorong Koto Gadang Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Revo dengan les warna hijau Nomor Polisi BA 2412 YG hendak pulang setelah dari Nagari Abai mengantarkan Ikan Keramba, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Sdri Desmita Fitriani bersama orang tuanya yaitu saksi Gusnawarti Pgl Upiak menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna merah menuju kearah Padang Aro, lalu saat Terdakwa hendak memotong kendaraan Sdri Desmita Fitriani bersama orang tuanya yaitu saksi Gusnawarti, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna hitam di dalam Dashbord atau saku-saku sepeda motor yang di kendarai oleh Sdri Desmita Fitriani, kemudian Terdakwa menurunkan kecepatan sepeda motor yang di kendainya dan bersiap-siap untuk mengambil handpone tersebut, kemudian setelah siap Terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa dan menyalip Sdri Desmita Fitriani, setelah Terdakwa berada di samping Sdri Desmita Fitriani lalu Terdakwa langsung menjangkau dan mengambil Handpone menggunakan tangan kiri Terdakwa yang terletak di dalam dashboard atau saku-saku motor yang di kendarai oleh Sdri Desmita Fitriani, setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motor dan melarikan diri, kemudian Sdri Desmita Fitriani bersama orang tuanya yaitu saksi Gusnawarti Pgl Upiak menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna merah mengejar Terdakwa, sekira beberapa meter di depan Sdri Desmita Fitriani bersama orang tuanya yaitu saksi Gusnawarti Pgl Upiak meminta tolong kepada saksi Sepri Aridas dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna hitam milik Sdri Desmita Fitriani telah di ambil oleh Terdakwa lalu Sdri Desmita Fitriani bersama orang tuanya yaitu saksi Gusnawarti Pgl Upiak kembali mengejar Terdakwa namun saat di jalan Jorong Koto Jepang Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Sdri Desmita Fitriani bersama orang tuanya yaitu saksi Gusnawarti Pgl Upiak mengalami kecelakaan kemudian di bawa ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Muara Labuh dan Sdri Desmita Fitriani meninggal dunia pada Pukul 18.30 wib di RSUD Muara Labuh.

- Bahwa akibat yang di lakukan oleh Terdakwa, Sdri Desmita Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada saat mengejar Terdakwa, Sdri Desmita Fitriani mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Pratama panggilan Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan mengenai kejadian perampasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di perbatasan Lubuk Malako dan Padang Air Dingin, Jorong Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun setelah Pihak Kepolisian Polres Solok Selatan berhasil mengamankan Terdakwa barulah saya tahu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Desnita Fitriani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam yang ada di Saku-saku sepeda motor yang dikendarai oleh Desnita Fitriani kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan melarikan diri, kemudian Desnita berusaha untuk mengejar namun tidak berhasil karena Desnita Fitriani terjatuh saat mengejar Terdakwa dan mengakibatkan Desnita Fitriani meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, namun Saksi diberi tahu oleh adik saksi dengan mengatakan bahwa Desnita Fitriani terjatuh kemudian dilarikan ke Puskesmas Bidar Alam namun karena keadaan Desnita Fitriani parah kemudian pihak Puskesmas Bidar Alam merujuk ke RSUD Muara Labuh.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Yogi Saputra, kalau Desnita Fitriani mengalami kecelakaan dan dibawa ke puskesmas kemudian setelah saksi sampai di puskesmas baru saksi mengetahui dari Saksi Sepri Arida Panggilan Sepri dengan mengatakan kepada saksi bahwa Desnita Fitriani mengalami kecelakaan akibat mengejar Terdakwa yang telah mengambil HP milik Desnita Fitriani;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor merk honda revo warna hitam hijau;
- Bahwa akibat yang dialami korban sehubungan kejadian pencurian tersebut adalah korban Desnita Fitriani meninggal dunia dikarenakan terjatuh saat mengejar pelaku yang telah mengambil HP milik korban sedangkan ibu korban Saksi Gusnawati mengalami luka – luka dibagian wajah;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Saputra panggilan Yogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan mengenai kejadian perampasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di perbatasan Lubuk Malako dan Padang Air Dingin, Jorong Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun setelah Pihak Kepolisian Polres Solok Selatan berhasil mengamankan Terdakwa barulah saya tahu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Desnita Fitriani;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke puskesmas namun saat diperjalanan Saksi pergi ke tempat kerja Saksi Erik Pratama dan memberitahukan kejadian tersebut lalu Saksi bersama Saksi Erik Pratama pergi bersama ke Puskesmas Bidar Alam setelah sampai di Puskesmas bidar Alam saksi bersama Saksi Erik Pratama bertemu Saksi Sepri Aridas dan mengatakan kepada Saksi bahwa



Desnita Fitriani dan Saksi Gusnawarti kecelakaan akibat mengejar pelaku pencurian HP milik saksi korban Desnita Fitriani;

- Bahwa akibat yang dialami korban sehubungan kejadian pencurian tersebut adalah korban Desnita Fitriani meninggal dunia dikarenakan terjatuh saat mengejar pelaku yang telah mengambil HP milik korban sedangkan ibu korban Saksi Gusnawarti mengalami luka – luka dibagian wajah;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eli Warni panggilan Eli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan mengenai kejadian perampasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di perbatasan Lubuk Malako dan Padang Air Dingin, Jorong Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi tahu kejadiannya setelah Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi ketahui ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Sepri Arida mengendarai motor dari arah lubuk malako menuju Padang Aro dengan posisi Saksi bersama Saksi Sepri Aridas berada didepan Desnita Fitriani lalu saat itu Desnita Fitriani meneriaki kepada Saksi Sepri Arida bahwa Handphone merk OPPO A16 diambil dan dibawa lari oleh pelaku yang mengendarai sepeda Motor Honda Revo warna hitam hijau menuju arah Padang Aro;

- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri, karena Terdakwa menggunakan Helm;

- Bahwa jarak Saksi dengan Desnita Fitriani saat terjadinya perampokan tersebut berpapasan dengannya sedangkan jarak pelaku saat itu dengan saksi sekitar lebih kurang 5 (lima) meter.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi Sepri Aridas mau pergi menuju padang aro untuk mengambil bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) di Bank Mandiri padang Aro lalu Desnita Fitriani bersama orang tuanya Saksi Gusnawarti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Upiak juga ikut pergi ke padang aro untuk mengambil dana bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) namun karena Desnita Fitriani tidak hafal jalan lalu Desnita Fitriani menyuruh saksi untuk duluan dan korban bersama orang tuanya mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan tepatnya menjelang gerbang gapura perbatasan lubuk malako dan koto gadang Desnita Fitriani menyalip saksi bersama saksi Sepri Aridas dan sambil berteriak dengan mengatakan "bang tolong bang HP Desnita Fitriani diambil oleh orang yang tidak dikenal" saat itu saksi melihat ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam les hijau menggunakan Helm warna hitam dengan ditutupi wajah, dan badan sedang lalu pelaku saat itu menggunakan baju warna kaos lengan panjang warna coklat dan celana jeans panjang warna dongker dengan kecepatan tinggi menuju arah padang aro lalu korban juga mengejar pelaku tersebut, saat itu Desnita Fitriani mengendarai motornya dengan kencang lalu saksi bersama Saksi Sepria Aridas juga mengejar pelaku, saat posisi saksi berada menjelang jembatan Jorong Koto Jepang Nagari Padang Air Dingin Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan saksi bersama saksi Sepri Aridas tidak melihat lagi Desnita Fitriani didepan saksi lalu saksi Sepri Aridas melihat kebelakang dan berbalik arah untuk mencari Desnita Fitriani dan tepatnya tikungan lubuk larangan Koto Jepang saksi bersama saksi Sepri Arida melihat Desnita Fitriani sudah tergeletak di pinggir selokan sedangkan Saksi Gusnawarti tergeletak didalam selokan dan saat itu saksi melihat Desnita Fitriani sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi Gusnawarti wajahnya berdarah dan luka – luka kemudian saksi dan ibu saksi menolong Saksi Gusnawarti dan mengangkat keluar dari selokan kemudian saksi dan ibu saksi meminta tolong kepada warga dan pengendara yang lewat setelah warga berdatangan dan menolong Desnita Fitriani dan Saksi Gusnawarti dan ibunya dibawa kepuskesmas Bidar Alam untuk mendapatkan perawatan medis saksi dan anak saksi juga ikut mengantar ke puskesmas bidar alam, karena keadaan korban dan ibunya Sdri Pgl Gusna cukup parah pihak puskesmas bidar alam merujuk korban dan ibunya ke RSUD Muara Labuh kemudian saksi dan saksi Sepri Aridas pulang pulang kerumah dan tidak jadi mengambil dana bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) namun saat itu saksi Sepri Aridas dibawa kepolsek untuk membuat laproan sebagai saksi sekira pukul 18.30 Wib saksi mendapat kabar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa korban saksi korban Desnita Fitriani sudah meninggal dunia kemudian pada hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapt informasi bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut Terdakwa telah berhasil diamankan oleh Kepolisian Polres Solok Selatan.

- Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya perampokan tersebut yaitu cuaca cerah serta tempat kejadian saat pelaku mengambil HP milik Desnita Fitriani tempatnya sepi rumah penduduk.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Gusnawarti panggilan Upiak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan mengenai kejadian perampasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di perbatasan Lubuk Malako dan Padang Air Dingin, Jorong Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi tahu kejadiannya setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara ketika saksi sedang bergoncengan dengan anak Saksi, yaitu Desnita Fitriani menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna merah menuju padang aro untuk mengambil dana Bantuan PIP (program Indonesia Pintar) kemudian datang dari belakang Terdakwa, lalu terdakwa mengambil menggunakan tangan kirinya yaitu 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 yang terletak di saku – saku motor / Dashbor yang dibawa kemudian setelah Terdakwa mengambil HP tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang bersama Desnita Fitriani yang mana Saksi berboncengan korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi ingin pergi menuju Padang Aro untuk mengambil dana bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) kemudian karena kami belum mengerti cara pengambilannya lalu kami berhenti di sekolah MAS untuk menerima pengarahan cara mengambil dana Bantuan PIP tersebut lalu setelah selesai saksi bersama Desnita Fitriani berangkat menuju Padang Aro

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



karena saksi dan Desnita tidak tahu tempatnya saksi meminta tolong kepada Saksi Sepri untuk bersama pergi kemudian pada saat itu Saksi Sepri berada didepan Saksi kemudian setelah sampai di Jalan Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Jenis Honda Revo warna Hitam bis Hijau dengan memakai Helm warna hitam, Baju lengan panjang warna Coklat dan celana Levis Panjang Warna Dongker langsung menyalip Saksi bersama Anak Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kirinya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam yang terletak di saku – saku motor yang Saksi dan Anak Saksi kendaraai kemudian setelah Terdakwa mengambil HP tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi bersama Anak Saksi meminta tolong kepada Saksi Sepri dengan mengatakan *"HP saksi korban Desnita Fitriani diambil oleh terdakwa tersebut"* dan saksi korban Desnita Fitriani bersama Saksi langsung mengejar Terdakwa tersebut namun saat di jalan Jorong Koto Jepang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Saksi dan Desnita Fitriani mengalami kecelakaan sehingga Saksi dan anak Saksi mengalami luka – luka sedangkan anak Desnita Fitriani mengalami luka – luka dan tangan sebelah kiri mengalami patah tulang kemudian setelah itu Saksi dan anak Saksi dibawa ke Puskesmas Bidar Alam dan karena keadaan Saksi dan anak Saksi parah lalu pihak Puskesmas merujuk ke RSUD Muara Labuh lalu setelah di RSUD Muara Labuh saksi langsung dibawa ke IGD untuk diberi pertolongan namun sekira pukul 18.30 Wib Pihak RSUD Muara Labuh mengatakan bahwa Desnita Fitriani meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda Motor Honda revo warna hitam hijau dan menggunakan helm warna hitam, baju lengan panjang warna coklat dan celana levis panjang warna dongker;
- Bahwa akibat yang dialami korban sehubungan kejadian pencurian tersebut adalah Desnita Fitriani meninggal dunia dikarenakan kecelakaan sedangkan Saksi mengalami luka – luka dibagian wajah.
- Bahwa kerugian materil Rp2.600.000,00, (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Desnita Fitriani tersebut adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Desnita Fitriani sebelum kejadian pencurian tersebut lebih kurang 40 km;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



5. Saksi Sepri Aridas panggilan Sepri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan mengenai kejadian perampasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di perbatasan Lubuk Malako dan Padang Air Dingin, Jorong Koto Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi ketahui ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Sepri Arida mengendarai motor dari arah lubuk malako menuju Padang Aro dengan posisi Saksi bersama Saksi Sepri Aridas berada didepan Desnita Fitriani lalu saat itu Desnita Fitriani meneriaki kepada Saksi Sepri Arida bahwa Handphone merk OPPO A16 diambil dan dibawa lari oleh pelaku yang mengendarai sepeda Motor Honda Revo warna hitam hijau menuju arah Padang Aro;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri, karena Terdakwa menggunakan Helm;
- Bahwa jarak Saksi dengan Desnita Fitriani saat terjadinya perampokan tersebut berpapasan dengannya sedangkan jarak pelaku saat itu dengan saksi sekitar lebih kurang 5 (lima) meter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi Eli Warni panggilan warni mau pergi menuju padang aro untuk mengambil bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) di Bank Mandiri padang Aro lalu Desnita Fitriani bersama orang tuanya Saksi Gusnawarti panggilan Upiak juga ikut pergi ke padang aro untuk mengambil dana bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) namun karena Desnita Fitriani tidak hafal jalan lalu Desnita Fitriani menyuruh saksi untuk duluan dan korban bersama orang tuanya mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan tepatnya menjelang gerbang gapura perbatasan lubuk malako dan koto gadang Desnita Fitriani menyalip saksi dan sambil berteriak dengan mengatakan "bang tolong bang HP Desnita Fitriani diambil oleh orang yang tidak dikenal" saat itu saksi melihat ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam les hijau menggunakan Helm warna hitam dengan ditutupi wajah, dan badan sedang lalu pelaku saat itu menggunakan baju warna kaos lengan panjang warna coklat dan celana jeans panjang warna dongker dengan kecepatan tinggi menuju arah padang aro lalu korban juga mengejar pelaku tersebut , saat itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desnita Fitriani mengendarai motornya dengan kencang lalu saksi juga mengejar pelaku, saat posisi saksi berada menjelang jembatan Jorong Koto Japang Nagari Padang Air Dingin Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan saksi bersama saksi Sepri Aridas tidak melihat lagi Desnita Fitriani didepan saksi lalu saksi Sepri Aridas melihat kebelakang dan berbalik arah untuk mencari Desnita Fitriani dan tepatnya tikungan lubuk larangan Koto Japang Saksi melihat Desnita Fitriani sudah tergeletak di pinggir selokan sedangkan Saksi Gusnawarti tergeletak didalam selokan dan saat itu saksi melihat Desnita Fitriani sudah tidak sadarkan diri sedangkan Saksi Gusnawarti wajahnya berdarah dan luka – luka kemudian saksi dan ibu saksi menolong Saksi Gusnawarti dan mengangkat keluar dari selokan kemudian saksi dan ibu saksi meminta tolong kepada warga dan pengendara yang lewat setelah warga berdatangan dan menolong Desnita Fitriani dan Saksi Gusnawarti dan ibunya dibawa kepuskesmas Bidar Alam untuk mendapatkan perawatan medis saksi dan anak saksi juga ikut mengantar ke puskesmas bidar alam, karena keadaan korban dan ibunya Sdri Pgl Gusna cukup parah pihak puskesmas bidar alam merujuk korban dan ibunya ke RSUD Muara Labuh kemudian saksi pulang pulang kerumah dan tidak jadi mengambil dana bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) namun saat itu saksi Sepri Aridas dibawa kepolsek untuk membuat laproan sebagai saksi sekira pukul 18.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa korban saksi korban Desnita Fitriani sudah meninggal dunia kemudian pada hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut Terdakwa telah berhasil diamankan oleh Kepolisian Polres Solok Selatan.

- Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya perampokan tersebut yaitu cuaca cerah serta tempat kejadian saat pelaku mengambil HP milik Desnita Fitriani tempatnya sepi rumah penduduk.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Desmita Fitriani pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari Abai mengantarkan ikan keramba kemudian diperjalanan Terdakwa melihat Sdri. Desmita Fitriani bersama orang tuanya menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju Padang Aro kemudian saat Terdakwa ingin memacu Sdri. Desmita Fitriani tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam di dashbor atau saku-saku sepeda motor yang dibawa oleh Sdri. Desmita Fitriani tersebut melihat itu lalu Terdakwa mengambil dan menjangkau *handphone* yang terletak di saku-saku sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa melarikan diri dan langsung ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan *handphone* tersebut lalu besoknya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri. Desmita Fitriani kecelakaan saat mengejar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* merk Oppo A16 milik Sdri. Desmita Fitriani adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Desmita Fitriani mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB dan mengetahui Sdri. Desmita Fitriani meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami korban Sdri. Desmita Fitriani adalah mengalami kerugian materi dan mengalami kecelakaan mengejar Terdakwa sehingga sampai meninggal dunia, sedangkan ibu dari Sdri. Desmita Fitriani mengalami luka-luka dibagian wajah;
- Bahwa saat kejadian lokasi jalan dalam keadaan sepi
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan les hijau Plat Nomor BA 2412 YG beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A16 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kotak *Handphone* warna putih dengan merk OPPO A16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Desmita Fitriani pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari Abai mengantarkan ikan keramba kemudian diperjalanan Terdakwa melihat Sdri. Desmita Fitriani bersama orang tuanya menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju Padang Aro kemudian saat Terdakwa ingin memacu Sdri. Desmita Fitriani tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam di dashbor atau saku-saku sepeda motor yang dibawa oleh Sdri. Desmita Fitriani tersebut melihat itu lalu Terdakwa mengambil dan menjangkau *handphone* yang terletak di saku-saku sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa melarikan diri dan langsung ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan *handphone* tersebut lalu besoknya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri. Desmita Fitriani kecelakaan saat mengejar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* merk Oppo A16 milik Sdri. Desmita Fitriani adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Desmita Fitriani mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB dan mengetahui Sdri. Desmita Fitriani meninggal dunia akibat kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Syafrizal Panggilan Apri Bin Sapril yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “*Barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Desmita Fitriani pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat



di Jorong Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari Abai mengantarkan ikan keramba kemudian diperjalanan Terdakwa melihat Sdri. Desmita Fitriani bersama orang tuanya menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju Padang Aro kemudian saat Terdakwa ingin memacu Sdri. Desmita Fitriani tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam di dashbor atau saku-saku sepeda motor yang dibawa oleh Sdri. Desmita Fitriani tersebut melihat itu lalu Terdakwa mengambil dan menjangkau handphone yang terletak di saku-saku sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa melarikan diri dan langsung ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan handphone tersebut lalu besoknya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri. Desmita Fitriani kecelakaan saat mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***"Mengambil sesuatu barang"*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur *"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Desmita Fitriani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Yang seluruhnya kepunyaan orang lain"*** telah terpenuhi;

4. Unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Desmita Fitriani pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jorong Gadang, Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa pulang dari Abai mengantarkan ikan keramba kemudian diperjalanan Terdakwa melihat Sdri. Desmita Fitriani bersama orang tuanya menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menuju Padang Aro kemudian saat Terdakwa ingin memacu Sdri. Desmita Fitriani tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam di dashbor atau saku-saku sepeda motor yang dibawa oleh Sdri. Desmita Fitriani tersebut melihat itu lalu Terdakwa mengambil dan menjangkau *handphone* yang terletak di saku-saku sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa melarikan diri dan langsung ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan *handphone* tersebut lalu besoknya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri. Desmita Fitriani kecelakaan saat mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa adalah mengambil *handphone* tersebut dan kemudian menjualnya kembali, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan les hijau Plat Nomor BA 2412 YG beserta kunci kontak, dan 1 (satu) unit Helm warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana levis panjang warna dongker yang digunakan Terdakwa pada saat menggunakan kejahatan dan tidak dapat dipakai lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone warna putih dengan merk OPPO A16, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Korban Desmita Fitriani yang telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada orang Tua korban Desmita Fitriani yaitu Saksi Gusnawarti;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Desnita Fitriani meninggal dunia saat mengejar Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Panggilan Apri Bin Sapril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan les hijau Plat Nomor BA 2412 YG beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Helem warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna dongker

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna Hitam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone warna putih dengan merk
OPPO A16

Dikembalikan kepada Saksi Gusnawarti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami, **Radius Chandra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara telekonferensi

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris